

PENGAWAS MADRASAH KOTA PAYAKUMBUH DAN PROBLEMATIKANYA

Isra Hayati Darman

Abstract

Supervisor is a functional position of a civil servant in Indonesia whose duty is to execute supervising programs in the field of education both at schools and madrasahs. Meanwhile supervision is an important program to increase the quality of education. A good supervision can motivate teachers, principals, and another educational staffs to improve their professionalism and work. Lately, Supervising programs at schools become better and professional. The program was an inspecting action in the past, but now it develops to be a guide and training. However, it still has problems which need to solve accurately. The research is aimed at expressing, discussing, and finding solution to the problems faced by supervisors of madrasah at Ministry Of Religious Affairs (MORA) of Payakumbuh. The main problem of the research is the quantity of supervisor is not logical if it is compared to the number of madrasahs and teachers. Based on the data at MORA of Payakumbuh, it was obtained the quantity of supervisors, madrasahs, and teachers as follows; 3 supervisors, 14 madrasahs, and 408 teachers. The illustration above shows that the heaviness of supervisors' duty in in supervising three hundred and twenty nine madrasah teachers in Payakumbuh. In order to solve the problem, the supervisors with MORA of Payakumbuh conducted a programmed supervision through activities of Teachers' Association (MGMP & KKG) twice a month regularly, and The Madrasah's Principals Association (MKKM). The activities are funded by MORA of Payakumbuh.

Key Words: supervisor, supervision, education, teacher, madrasah

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut merupakan acuan dan

sebagai kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. (Hatta, 2015: 1).

Salah satu standar yang memegang peran penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas Sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 ayat (4) butir d menyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Tugas pengawasan yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial. Implementasi tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. (Hatta, 2015: 1).

Berdasarkan PP dan Permen di atas, tampak bahwa pengawas idealnya berasal dari guru yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pengawas.

Pengawas adalah salah satu tenaga kependidikan, yang bertugas memberikan pengawasan agar pendidik dan tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah, dan personel lainnya di sekolah) dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan dengan memberikan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan.

Kedudukan pengawas sangat strategis dan akan memengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Pengawas bersifat fungsional dan bertanggung jawab terhadap terjadinya proses pembelajaran, pendidikan, dan bimbingan di lingkungan persekolahan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Fungsinya yang cukup strategis ini akan dapat meningkatkan proses pembelajaran dan bimbingan yang dilakukan oleh guru sehingga proses pendidikan akan berlangsung secara efektif, terutama di lingkungan pendidikan.

Pelaksanaan Supervisi atau pengawasan pendidikan di Indonesia menghadapi begitu banyak problematika dan permasalahan sejak dahulu, sehingga banyak pelaksanaannya tampak kurang memberikan implikasi atau dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kinerja tenaga kependidikan di sekolah-sekolah di Indonesia. Namun, beberapa tahun terakhir, telah dilakukan banyak perubahan yang berhubungan dengan supervisi ini, penyeleksian terhadap pengawas telah dilakukan dengan lebih ketat dan teliti. Selain itu kegiatan pengawasan yang

dulunya lebih cenderung kepada inspeksi juga sudah lebih diarahkan ke bentuk pengawasan yang disertai dengan pembimbingan dan pelatihan.

Namun, problematika atau permasalahan masih saja ada dalam kegiatan pengawasan atau supervisi dan tentunya membutuhkan solusi segera sehingga peranan pengawas yang sesungguhnya dapat dirasakan oleh semua anggota kependidikan dengan maksimal, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, serta berdampak pada peningkatan mutu pendidikan pada para siswa. Problematika itu juga terjadi dalam kegiatan pengawasan pendidikan di Kota Payakumbuh, khususnya pada pengawas madrasah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengawas madrasah di Kota Payakumbuh serta beberapa solusi yang ditawarkan.

PEMBAHASAN

1. Pengawas dalam Supervisi Pendidikan

Sebelum membahas tentang pengawas sekolah, tentunya perlu kita bahas dulu tentang supervisi pendidikan yang akan menjadi kegiatan utama pengawas tersebut, sehingga akan tampak jelas peran dan tugas dari pengawas itu sendiri.

Secara etimologis, “supervisi” diambil dari istilah bahasa Inggris, “*supervision*” artinya “pengawasan”. Supervisi pendidikan berarti kepengawasan di bidang pendidikan. (Mufidah, 2009: 3).

Istilah supervisi pendidikan bukanlah istilah baru dalam pendidikan. Namun, Masih banyak sekali orang-orang yang memiliki pengertian yang kurang benar tentang supervisi pendidikan. Masih banyak sekali orang yang menyamakan supervisi pendidikan dengan kegiatan penilaian atau inspeksi.

Secara historis, di Indonesia lebih dahulu dikenal istilah “inspeksi”, orang yang melakukan pekerjaan inspeksi disebut “inspektur”, tugasnya adalah mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sekolah-sekolah. Walaupun kedua istilah “supervisi” dan “inspeksi” diterjemahkan sama yaitu pengawas, dan orang yang melakukannya disebut “pengawas”, namun kedua istilah tersebut tidaklah identik. (Ametembun, 1981: 7).

Pengertian inspeksi sebagai warisan pendidikan belanda dulu, cenderung kepada pengawasan yang bersifat otokratis, yang berarti “mencari kesalahan-kesalahan guru dan kemudian menghukumnya”. Sedangkan supervisi mengandung pengertian yang lebih demokratis. Dalam pelaksanaannya, supervisi bukan hanya mengawasi apakah para guru/pegawai menjalankan tugas dengan sebaiknya-sebaiknya sesuai dengan instruksi atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, tetapi

juga berusaha bersama guru-guru, bagaimana cara-cara memperbaiki proses belajar mengajar.

Jadi dalam kegiatan supervisi, guru-guru tidak dianggap sebagai pelaksana pasif, melainkan diperlakukan sebagai partner kerja yang memiliki ide-ide, pendapat-pendapat dan pengalaman-pengalaman yang perlu didengar dan dihargai serta diikutsertakan di dalam usaha-usaha perbaikan pendidikan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Burton dalam bukunya: *"supervision a social process"*, sebagai berikut:

"Supervision is an expert technical service primarily aimed at studying and improving co-operatively all factors which affect child growth and development". (Purwanto, 2007: 76-77).

Sedangkan Adam dan Dickey telah merumuskan supervisi sebagai suatu "pelayanan" khususnya menyangkut pengajaran dan perbaikannya, menyangkut proses mengajar dan belajar termasuk segala faktor dalam situasi itu.

"Supervision is a service particularly concerned with instruction and its improvement It's directly concerned with teaching and learning and with the factors included in and related to these process teacher. Pupil, curriculum, materials, of instruction. Sosio-physical environment of situation" (Mufidah, 2009: 4).

Demikianlah supervisi dapat diartikan sebagai layanan profesional. Layanan profesional tersebut berbentuk pemberian bantuan kepada personel sekolah dalam meningkatkan kemampuannya sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Layanan profesional itu bisa juga berupa membantu guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola proses belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan sekolah. Dengan demikian, supervisi pendidikan itu pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan membantu personel meningkatkan kemampuannya. (Bafadal, 2006: 72).

Sehingga supervisi dapat dipahami dengan pengertian yang luas, yaitu segala bantuan yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan, ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis

terhadap fase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya. Atau, dengan kata lain: Supervisi ialah suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.

Pelaksana dalam supervisi itu disebut dengan pengawas. Lalu siapakah yang menjadi pengawas dan siapa pemberi tugas dan penerima manfaatnya?

Sebenarnya, kepala sekolah, selain sebagai pemimpin di suatu sekolah, ia juga bertindak sebagai pengawas dan pembimbing bagi semua tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Akan tetapi, dalam sistem organisasi pendidikan modern diperlukan pengawas khusus yang lebih *independent* dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugasnya. (Mulyasana, 2007: 111).

Pengawas ini idealnya diambil dari guru yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pengawas. Minimalnya seorang pengawas telah menjabat sebagai guru selama 8 tahun, atau telah menjabat sebagai kepala sekolah selama 2 tahun yang mana sebelumnya telah menjadi guru selama 4 tahun juga (Arham, wawancara:24/1/17)

Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 ayat (4) butir d yang menyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Selain itu, karena pengalamannya juga, gurulah yang paling akan mengerti masalah-masalah yang dihadapi guru dan kepala sekolah, sehingga ia akan lebih mudah dalam membimbing binaannya (Khairinas, wawancara:24/1/17).

Maka, Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. (Hatta, 2015: 4).

Pemberi tugas pengawas adalah Dinas Pendidikan untuk sekolah umum dan Kementrian Agama untuk madrasah atau sekolah Islam, sedangkan yang menerima manfaat adalah para guru dan kepala sekolah. Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama mengharapkan *role expectation* bahwa pengawas sekolah mampu memberikan pengawasan terhadap sekolah, dengan tujuan meningkatkan kedisiplinan, komitmen dan kemampuan para guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Sementara para guru dan kepala sekolah juga mengharapkan agar pengawas mampu menjadi tempat bertanya dan tempat mereka mendapatkan bantuan teknis.(Rivai, 2009: 819).

2. Konsep Ideal Pengawas Sekolah

Tujuan umum pengawasan atau supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah yang lain agar personil tersebut dapat meningkatkan kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran.

Sedangkan tujuan khususnya antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan kinerja siswa sekolah dalam perannya sebagai peserta didik, (2) meningkatkan mutu kinerja guru sehingga berhasil membimbing siswa mencapai prestasi, (3) meningkatkan keektifitasan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik, (4) meningkatkan keektifitasan sarana dan prasarana, (5) meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, dan (6) meningkatkan kualitas situasi umum sekolah. (Arikunto, 2004: 41).

Oleh karena itu, ada beberapa konsep ideal yang menjadi tolak ukur untuk pengawas dalam bersikap dan melaksanakan tugasnya.

3. Kriteria Pengawas yang Baik

Seorang pengawas hendaknya memiliki ciri-ciri pribadi sebagai guru yang baik, memiliki pembawaan kecerdasan yang tinggi, pandangan yang luas mengenai proses pendidikan dalam masyarakat, kepribadian yang menyenangkan dan kecakapan melaksanakan human relation yang baik. Dia hendaknya juga sebagai pemimpin sumber dalam segala bidang yang berhubungan dengan supervisi dan perbaikan pengajaran.

Selain memiliki ilmu administrasi dan memahami fungsi-fungsi administrasi dengan sebaik-baiknya, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seorang pengawas harus memiliki cirri-ciri dan sifat-sifat sebagai berikut: (1) Berpengetahuan luas tentang seluk-beluk semua pekerjaan yang berda di bawah pengawasannya, (2) Menguasai/memahami benar-benar rencana dan program yang telah digariskan yang akan dicapai, (3) Berwibawa dan memiliki kecakapan praktis tentang teknik-teknik supervise pengawasan, terutama human relation, (4) Memiliki sifat-sifat jujur, tegas, konsekuen, ramah dan rendah hati, dan (5) Berkemauan keras dan rajin bekerja.(Purwanto, 2007: 86).

4. Kode Etik Pengawas

Dalam melaksanakan tugas profesi, pengawas sekolah berpedoman pada kode etik yang ditetapkan oleh orang profesi sebagai berikut: (1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) berpola pikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan norma Agama, norma hukum, norma susila, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) mengutamakan kepentingan tugas profesi di atas kepentingan pribadi dan

golongan; (4) bekerja profesional dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, dengan mengutamakan etika dan prinsip-prinsip kolegialitas; (5) menerapkan budaya mutu dalam melaksanakan tugas profesi; (6) mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan tugas profesi; (7) mampu berkomunikasi secara efektif dalam melaksanakan tugas profesi; (8) bertanggung jawab dan berdisiplin dalam melaksanakan tugas profesi; (9) mampu menginspirasi dalam melaksanakan tugas profesi; (10) mengembangkan keprofesian berkelanjutan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta aktif dalam organisasi profesi dan organisasi kedinasan. (Hatta, 2015: 3)

5. Peranan dan Tugas Pengawas dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 ayat (4) butir d menyatakan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Tugas pengawasan yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial. (Hatta, 2015: 1).

Hal ini searah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Bab II pasal 5 yang menyatakan bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Dengan demikian, pengawas sekolah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan. (Hatta, 2015: 2)

Sebagai tenaga kependidikan, guru membutuhkan bantuan tenaga pengawas. Guru merupakan personel sekolah yang selalu berhadapan dengan berbagai hal di mana dirinya tidak dapat memecahkan masalah secara menyeluruh tanpa mendapatkan bantuan dari pihak lainnya, terutama dari pengawas. Guru selalu berhadapan dengan situasi yang selalu berubah, seperti kurikulum, tuntutan masyarakat, pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan lain sebagainya. Hal yang tersulit bagi guru adalah menghadapi perubahan tuntutan masyarakat, yaitu tuntutan terhadap perubahan yang cukup deras dari masyarakat sehingga membutuhkan perubahan kurikulum. Dalam situasi seperti ini,

adakalanya guru tidak sanggup menghadapi sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain.

Tugas terpenting pengawas adalah memberikan berbagai alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran. Bila terjadi sesuatu yang timbul atau mencuat ke permukaan yang dapat mengganggu konsentrasi proses belajar mengajar, maka kehadiran pengawas bersifat fungsional untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, pemberdayaan pengawas diperlukan untuk meningkatkan fungsinya sebagai motivator, fasilitator dan katalisator pengajaran.

Pengawas diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan. Asumsi ini didasarkan atas kenyataan bahwa setiap orang bekerja memerlukan penghargaan, dorongan dan bantuan dari orang lain. Tugas pengawas pendidikan salah satunya adalah memberikan dorongan agar tenaga kependidikan, baik guru, kepala sekolah dan personel lainnya di sekolah termotivasi untuk berkinerja.

Menurut oliva, seorang pengawas dapat berperan sebagai: (1) koordinator; mengkoordinasikan program belajar mengajar dan tugas staf lainnya, (2) Konsultan; memberikan bantuan dan mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, (3) Pemimpin kelompok; memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok, (4) Evaluator; membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar serta menilai kurikulum yang sedang dikembangkan. (Sahertian, 2000: 25-26).

Menurut Rohani (1991) terdapat delapan fungsi pengawas, yaitu: (1) mengoordinasikan semua usaha sekolah, (2) memperlengkapi kepemimpinan sekolah, (3) memperluas pengalaman guru-guru, (4) menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, (5) memberikan fasilitas penilaian yang terus menerus, (6) menganalisis situasi belajar mengajar, (7) memberikan pengetahuan/skill setiap anggota/staff, dan (8) membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. (Riva'i, 2009: 20).

Sedangkan Suharsini Arikunto, merincikan fungsi supervisi menjadi: (1) sebagai kegiatan meningkatkan mutu pembelajaran, (2) sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan (3) sebagai kegiatan memimpin dan membimbing. (Arikunto, 2004: 13).

Maka, fungsi atau peran pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol, melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu, supervisi dalam pendidikan mengandung pengertian yang lebih luas. Kegiatan supervisi mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personel maupun material yang

diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif, dan usaha untuk membantu memenuhi syarat-syarat itu.

Sedangkan ruang lingkup tugas pengawasan meliputi pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik dan manajerial tersebut harus tercakup dalam kegiatan: 1) penyusunan program pengawasan; 2) pelaksanaan program pengawasan; 3) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; 4) membimbing dan melatih profesional guru dan/atau kepala sekolah.

Aspek-aspek yang harus dilakukan pengawas sekolah dalam pengawasan akademik dan manajerial meliputi:

1. Pengawasan Akademik.

Pengawasan akademik merupakan fungsi pengawas yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru, yang secara rinci tampak pada tabel berikut: (Hatta, 2015: 12-13)

Pembinaan	Pemantauan	Penilaian	Pembimbingan dan pelatihan
a. Target: 1) Meningkatnya kompetensi guru (kepribadian, pedagogik, profesional, sosial) dan tugas pokok guru. 2) Meningkatnya kemampuan guru dalam mengimplemen tasikan SNP (isi, proses, kompetensi lulusan, penilaian), 3) Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun silabus , RPP, penilaian, bahan ajar dan penulisan butir soal. 4) Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK). b. Ruang Lingkup Pendampingan guru untuk meningkatkan kemampuan dalam: 1) Menyusun administrasi perencanaan pembelajaran/ program bimbingan; 2) Melaksanakan proses pembelajaran/ bimbingan 3) Melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik. 4) Membuat dan menggunakan media dan sumber belajar 5) Membimbing dan melatih peserta didik. 6) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.	Pelaksanaan SNP (standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian).	a. Kinerja Guru: 1) Merencanakan pembelajaran; 2) Melaksanakan pembelajaran; 3) Menilai hasil pembelajaran; 4) Membimbing dan melatih peserta didik, dan 5) Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru b. Metode Pemantauan dan pemikiran.	a. Tahapan 1) Menyusun program pembimbingan dan pelatihan guru 2) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru 3) Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan guru b. Aspek 1) Program Perencanaan Pembelajaran. 2) Pelaksanaan Pembelajaran. 3) Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran. 4) Pelaksanaan Pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan. 5) Pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK. c. Waktu Paling sedikit 3 kali dalam satu semester/6 kali dalam setahun dan dilaksanakan terjadwal

7) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/ pembimbingan. 8) Memberikan bimbingan kepada guru untuk melakukan refleksi hasil-hasil yang dicapainya.			baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi guru yang akan ditingkatkan. d. Tempat KKG/MGMP/MGP e. Metode: Bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, dan <i>Focus Group Discussion</i> , yang ditindaklanjuti dengan supervisi akademik.
--	--	--	--

2. Pengawasan Manajerial.

Pengawasan manajerial merupakan fungsi pengawas sekolah yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah pada aspek kompetensi kepala sekolah dan tugas-tugas kepala sekolah. Secara rinci tampak pada Tabel berikut: (Hatta, 2015: 13-14)

Pembinaan	Pemantauan	Penilaian	Pembimbingan dan pelatihan
a. Target: Meningkatkan pemahaman dan implementasi kompetensi kepala sekolah (kepribadian dan sosial, kepemimpinan pembelajaran, pengembangan sekolah, manajemen sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran) b. Ruang Lingkup 1) Penyusunan program sekolah berdasarkan SNP, baik rencana kerja tahunan maupun rencana kerja 4 tahunan, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi internal, kepemimpinan sekolah, dan Sistem Informasi Manajemen (SIM). 2)Evaluasi diri sekolah (EDS) dan	Pelaksanaan SNP dan memanfaatkan hasilnya untuk membantu kepala sekolah mempersiapkan akreditasi sekolah.	a. Kinerja Kepala Sekolah Penilaian kinerja kepala sekolah (dimulai dari persiapan, pelaksanaan penilaian, analisis hasil penilaian, pelaporan hasil penilaian, dan perencanaan PKB kepala sekolah). b. Metode Observasi, kunjungan atau pemantauan, pengecekan/ klarifikasi data, kunjungan kelas, rapat dengan kepala sekolah dan guru-guru dalam pembinaan.	a. Tahapan 1) Menyusun program pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah 2)Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah 3)Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah b. Aspek 1) Menyusun Program Kerja Sekolah. 2)Pelaksanaan Program Kerja Sekolah. 3)Program Pengawasan dan Evaluasi. 4)Kepemimpinan Sekolah. 5)Sistim Informasi

merefleksikan hasil-hasilnya dalam upaya penjaminan mutu pendidikan. 3)Pengelolaan perpustakaan dan laboratorium serta sumber sumber belajar lainnya. 4)pengembangan program bimbingan konseling 5)Pengelolaan dan administrasi sekolah (supervisi manajerial), yang meliputi: a)pengelolaan dan administrasi kepala sekolah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan b)pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. c)refleksi pencapaian hasil kerja			Manajemen. 6)Pembim bingan PTK/PTS. 7)Penyusunan RKAS dengan SNP. 8)Akreditasi Sekolah. c. Waktu Paling sedikit 5 (lima) kali dalam setahun dan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan aspek yang akan ditingkatkan. d. Tempat KKKS/MKKS. e. Metode: Bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, dan <i>group conference</i> .
--	--	--	---

6. Prinsip-Prinsip Dasar Supervisi

Dalam mewujudkan tujuan supervisi, tentunya para pengawas juga akan menghadapi kendala-kendala dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu, mereka harus menerapkan prinsip-prinsip kepengawasan secara utuh. Beberapa istilah seperti demokrasi, menjadi salah satu hal terpenting yang dihubungkan dengan konsep pengawasan pendidikan, hal ini tentunya berarti bahwa seorang pengawas pendidikan bukanlah orang yang otoriter dalam melakukan supervisi.

Berikut ini adalah beberapa konsep atau prinsip lain yang harus diperhatikan oleh para pengawas: (1) Supervisi pengajaran harus mampu menimbulkan hubungan kemanusiaan yang harmonis antara pengawas dengan semua pihak yang disupervisi, sehingga seorang pengawas harus memiliki sikap suka membantu, memahami, terbuka, jujur, sabar, antusias dan penuh humor. (2) Supervisi pengajaran harus dilakukan secara berkesinambungan. (3)Supervisi pengajaran harus demokratis. (3) Program supervisi pengajaran harus integral dengan program pendidikan. (4) Supervisi pengajaran harus komprehensif. (5) Supervisi pengajaran harus konstruktif dan objektif. (Riva'i, 2009: 827-828).

7. Problematika Pengawas Madrasah

Beberapa problematika yang dihadapi pengawas madrasah dalam supervisi pendidikan di Kota Payakumbuh, antara lain:

1. Tidak seimbangnya rasio/jumlah pengawas dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang dibina.

Ini adalah masalah yang paling menonjol dalam supervisi pendidikan di Kota Payakumbuh, khususnya di Lingkungan Kementerian Agama. Masalah ini sebenarnya juga terjadi di banyak daerah di Indonesia. Berdasarkan data yang di dapat dari hasil wawancara dengan bapak Arham, S.Ag, salah seorang pengawas PAI di SD dan SMP se-kota payakumbuh, perbandingan antara pengawas madrasah dengan madrasah yang dibina adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengawas	Tingkat Pengawasan	Sekolah Binaan	Jumlah Guru
1	Khairinas, S.Ag	Pengawas MTs	MTs se-Kota Payakumbuh 2 MTs Negeri dan 4 MTs Swasta) - MTsN Payakumbuh - MTsN Koto Nan Gadang - MTsS Pakan Sinayan - MTsS Syekh Ibrahim Harun - MtsS Tarbiyah Islamiyah - MTsS Ma'had Islamy	196 orang 70 orang 33 orang 17 orang 33 orang 17 orang 26 orang
2	Dra. Yursilis	Pengawas MA	MA se-Kota Payakumbuh (3 MA Negeri dan 2 MA Swasta) - MAN 1 Payakumbuh - MAN 2 Payakumbuh - MAN 3 Payakumbuh - MA Pakan Sinayan - MA Tarbiyah Islamiyah	179 orang 48 orang 74 orang 34 orang 9 orang 14 orang
3	Joni Indra, S.Ag	Pengawas MI dan Mata Pelajaran PAI	MIN dan MIS se-Kota Payakumbuh (1 MIN dan 2 MIS), - MIN Parambahan - MIS TI Koto Panjang - MIS IPHI ditambah SMA/SMK se-Kota Payakumbuh (15 Sekolah)	33 orang 15 orang 13 Orang 5 Orang ± 50 orang

Data di atas diambil dari siap-sekolah.com, kecuali untuk MTsS Pakan Sinayan, datanya di dapat dari salah seorang mahasiswa yang baru saja selesai Praktek Lapangan di sana. Berdasarkan data di atas dan juga hasil wawancara dengan salah seorang pengawas madrasah yaitu Ibu Khairinas, S.Ag, perbandingan jumlah antara pengawas (khususnya pengawas madrasah) dan sekolah yang dibina sangat tidak seimbang. Idealnya, untuk satu orang pengawas membina minimal 40-60 orang guru binaan. Satu sekolah saja, ada jumlah guru yang mencapai 74 orang, walaupun di semua sekolah sangat bervariasi, terutama sekolah swasta ada yang gurunya Cuma 5 orang saja. Maka idealnya 1 orang pengawas madrasah membina atau membimbing 1-3 madrasah saja, disesuaikan dengan jumlah guru di sekolah tersebut. Namun, karena di Kota Payakumbuh, terutama di lingkungan Kementrian Agama sedang kekurangan pengawas, maka

beban kerjanya dipadatkan kepada pengawas yang ada, sehingga 3 orang pengawas harus membina 14 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 408 orang. Selain itu ada juga pengawas yang mendapat tugas rangkap, seperti pada data di atas pengawas MI sekaligus dapat tugas rangkap untuk jadi pengawas mata pelajaran PAI di SMA/SMK se-kota Payakumbuh yang jumlahnya lebih kurang 15 sekolah dan jumlah guru yang dibina sekitar 3-4 orang/sekolah. Para pengawas harus membagi beban kerjanya yang berjumlah 37,5 jam/minggu, untuk semua sekolah yang dibina dan untuk semua kegiatan: penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah. Sehingga pengawasan yang dilakukan kurang berjalan dengan maksimal dan sedetail seperti yang diinginkan.

2. Permasalahan lainnya ada pada perbedaan tanggapan guru-guru atau personel sekolah lainnya yang disupervisi.

Supervisi pengajaran merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran. Dengan demikian, berarti, esensial supervisi pengajaran adalah membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Mengembangkan kemampuan dalam konteks ini janganlah ditafsirkan secara sempit, semata-mata ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, melainkan juga pada peningkatan komitmen (*commitmen*) atau kemauan (*willingness*) atau motivasi (*motivation*) guru, sebab dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas pengajaran akan meningkat.

Glickman (1985) menguraikan bahwa tujuan supervisi pengajaran adalah untuk membantu guru-guru belajar bagaimana meningkatkan kemampuan atau kapasitasnya agar para siswa dapat mewujudkan tujuan belajar yang telah ditetapkan. Supervisi pengajaran tidak bisa terlepas dari penilaian performansi guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Apabila di atas dikatakan, bahwa supervisi pengajaran merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses belajar-mengajar, maka menilai performansi guru dalam mengelola proses belajar-mengajar merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya (Sergiovanni, 1987).

Namun, masih ada guru yang merasa terbebani dengan penilaian tersebut. Sebagian mereka masih belum terbuka dan belum membangun hubungan profesional yang akrab dengan kepala sekolah dan pengawas. Guru menganggap pengawas sebagai atasan, padahal sebenarnya pengawas adalah mitra kerja bagi guru dan

kepala sekolah. Hal ini antara lain disebabkan karena perbedaan karakter dari masing-masing personel sekolah tersebut dan juga kurangnya kesadaran sebagian dari mereka tentang pentingnya supervisi ini dalam meningkatkan kualitas profesionalisme mereka dan kualitas pendidikan di sekolah mereka. Sebab lainnya adalah paradigma berpikir sebagian guru tentang supervisi pendidikan yang masih dekat dengan era inspeksi, yaitu tujuan utama kedatangan pengawas adalah untuk memeriksa kelengkapan mereka, dan pelaksanaan tugas pengawas lebih ditekankan pada pengawasan administrasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Asumsi yang digunakan adalah apabila administrasinya baik, maka pengajaran di sekolah tersebut juga baik. Asumsi ini tidaklah betul. Inilah yang menjadikan tidak terciptanya kedekatan hubungan yang menjadi syarat suksesnya pelaksanaan supervisi.

8. Alternatif Pemecahan Masalah

Berangkat dari kenyataan dan problematika pelaksanaan supervisi yang dihadapi pengawas di Kota Payakumbuh di atas, maka untuk menuju pada supervisi yang lebih ideal diperlukan langkah- langkah antara lain :

Pertama, Pemerintah, yaitu pihak yang terkait dengan urusan ini perlu memberikan perhatian lebih tentang ketidakseimbangan jumlah pengawas madrasah dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dibimbingnya ini, diantaranya dengan menambah jumlah pengawas madrasah di Kota Payakumbuh sehingga proses pengawasan dan pembimbingan bisa berjalan dengan maksimal dan benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Apalagi dalam konteks otonomi daerah, jabatan pengawas dapat diangkat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Kedua, pengawas juga bisa melakukan pelatihan lebih sering secara bersama untuk para guru, seperti dalam program Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi guru-guru Madrasah Ibtidaiyah (MI), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bagi guru-guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Sementara itu, untuk para Kepala madrasah, mereka bekerjasama dalam suatu wadah yaitu Musyawarah Kelompok Kepala Madrasah (MKKM), sehingga pengawas bisa menghemat waktu dan tenaganya untuk mengunjungi masing-masing sekolah untuk pelatihan tersebut. Atau menyediakan waktu khusus secara bersama untuk semua sekolah yang berada di bawah bimbingan pengawas tersebut untuk menambah wawasan atau sekedar sharing mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para guru atau tenaga kependidikan lainnya di tempat yang memungkinkan.

Ketiga, untuk permasalahan yang berikutnya, memang dituntut kepada semua pengawas agar menciptakan hubungan profesional yang akrab dan terbuka antara guru dan pengawas, sehingga tidak ada gap yang abersabar dalam menghadapi tanggapan dan karakter para pendidik dan tenaga kependidikan yang berbeda-beda tersebut, tegas, tetapi tidak memaksakan kehendak, memberikan contoh teladan yang baik dan juga mau mengakui kekurangan diri sendiri jika memang perlu.

Keempat, diperlukan juga penanaman keyakinan pada guru dan personel sekolah lainnya bahwa pengawas adalah teman sejawat bagi mereka yang akan mencari solusi dari masalah-masalah mereka, dan juga penanaman pentingnya supervisi ini dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja mereka sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

KESIMPULAN

Seorang pengawas yang ideal, seharusnya memiliki kemampuan yang utuh tentang seluk beluk dunia pendidikan dan pengajaran, dan ia juga harus mengetahui betul peran dan tugasnya sebagai pengawas, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tugas utama seorang pengawas adalah mengawasi sekaligus membimbing, membina dan melatih guru, kepala sekolah dan personel sekolah lainnya untuk peningkatan kualitas pendidikan, pendidik dan tenaga pendidik. Ruang lingkup tugas pengawas meliputi pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik dan manajerial tersebut harus tercakup dalam kegiatan: 1) penyusunan program pengawasan; 2) pelaksanaan program pengawasan; 3) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; 4) membimbing dan melatih profesional guru dan/atau kepala sekolah.

Ada beberapa problematika yang dihadapi pengawas madrasah di Kota Payakumbuh, diantaranya yang paling mendasar adalah ketidakseimbangannya jumlah pengawas madrasah dengan jumlah personel sekolah yang disupervisinya, 3 orang pengawas harus membina 14 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 408 orang, sehingga kegiatan supervisi tidak berjalan semaksimal dan sedetail yang diinginkan. Permasalahan lainnya ada pada perbedaan tanggapan guru-guru atau personel sekolah lainnya yang disupervisi. Hal ini juga disebabkan karena perbedaan karakter dari masing-masing personel tersebut dan juga kurangnya kesadaran sebagian dari mereka tentang pentingnya supervisi ini dalam meningkatkan kualitas keprofesionalan mereka dan kualitas pendidikan di sekolah mereka.

Diantara solusi yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut antara lain: Pemerintah, yaitu pihak yang

terkait dengan urusan ini perlu memberikan perhatian lebih tentang ketidakseimbangan jumlah pengawas madrasah dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dibimbingnya ini, diantaranya dengan menambah jumlah pengawas madrasah di kota payakumbuh sehingga proses pengawasan dan pembimbingan bisa berjalan dengan maksimal dan benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk pengawas sendiri, bisa menghemat waktu dan tenaganya dengan cara sering memberikan pelatihan pada guru-guru secara bersama dalam MGMP atau MKKM untuk para kepala sekolah, sehingga tidak harus dilakukan di setiap sekolah.

Untuk permasalahan yang berikutnya, memang dituntut kepada semua pengawas agar menciptakan hubungan profesional yang akrab dan terbuka antara guru dan pengawas, bersabar dalam menghadapi tanggapan dan karakter mereka yang berbeda-beda, tidak memaksakan kehendak, dan juga mau mengakui kekurangan diri sendiri jika memang perlu. Selain itu, diperlukan juga penanaman keyakinan pada guru dan personel sekolah lainnya bahwa pengawas adalah teman sejawat bagi mereka yang akan mencari solusi dari masalah-masalah mereka, dan juga penanaman tentang betapa pentingnya supervisi ini dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja mereka sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ametembun, N.A. 1981. *Supervisi Pendidikan: Penuntun bagi Para Penilik Pengawas Kepala Sekolah dan Guru-guru*. Bandung: Suri.
- Ametembun. 1981. *Supervisi untuk Pengajaran di Sekolah Dasar dan Menengah*. Bandung: IKIP Bandung.
- Arikunto, Suharsini. 2004. *Dasar-dasar Supervisi*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Bafadal, Ibrahim. 2006. *Dasar-dasar Manajemen dan Supervisi Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fattah, Nanang. 2006. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hatta, Muhammad, dkk. 2015. *Buku Kerja Pengawas Sekolah*. Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Mufidah, Luk-luk Nur. 2009. *Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Mulyasa, E. 2007. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, Ngilim. 2007. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni. 2009. *Education Management*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahertian, Piet A dan Ida Aleida Sahertian. 1990. *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sahertian, Piet A. 2000. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sahertian, Piet A dan Frans Mataheru. 1981. *Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Surabaya: Usana Offset Printing.
- Soetopo, Hendiyat dan Wasty Soemanto. 1984. *Kepemimpinan dan Supervisi Kependidikan*. Malang: Bina Aksara.
- Subari, 1994. *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijono. 1989. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/03/04/konsep-supervisi-akademik/>

<http://abiechuenk.wordpress.com/2011/06/07/pengertian-supervisi-pendidikan-di-indonesia/>

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/ezones-and-newsletters/2012215-fungsi-supervisi-pendidikan/>

<http://www.dhanay.co.cc/2009/10/tugas-dan-fungsi-supervisi-pendidikan.html>

<http://www.id-blogg.co.cc/2011/05/supervisi-pendidikan.html>